

HARTA DALAM ISLAM

Elis Mediawati

PENGERTIAN HARTA

- Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.
- Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

PENGERTIAN HARTA DALAM BAHASA ARAB

- Di dalam kamus *Lisanul-'Arab* karya Ibnu Manzur diterangkan bahwa kata **mâl** (harta) berasal dari kata kerja **مول ، ملت ، لت تموّ ، تمو**. Jadi, harta **mâl** didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dimiliki"
- Rasulullah dalam salah satu hadistnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *idha'atul maal* dalam hadis ini ialah menafkahkan di jalan yang haram, maksiat, atau pada hal-hal yang tidak disukai Allah
- Jadi pengertian harta (*maal*) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia. Kata *maal* itu sendiri berakar dari kata dan frase: **مول ، ملت ، لت تموّ ، تمو**

PENGERTIAN HARTA DALAM AL-QUR'AN

- Dalam Al-Qur'an harta disebutkan dalam 25 surat dan 46 ayat. Menurut Muhammad Abdul Baqi, *al-maal* disebutkan 86 kali dalam Al-Qur'an.
- Lafal *al-maal* terdapat pada ayat-ayat yang disebutkan di dalam beberapa ayat berikut ini.

"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (al-Fajar:20)

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [unta, lembu, kambing dan biri-biri] dan sawah ladang." (Ali-Imran:14).

- Jadi, yang dimaksud dengan *maal* (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, makna *maal* (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia.

PENGERTIAN HARTA DALAM AS-SUNNAH

- Di dalam kitab-kitab hadis terdapat banyak hadis yang mengandung kata *maal* (harta), diantaranya hadis Rasulullah
- Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa *maal* itu adalah nikmat Allah jika digunakan untuk kebaikan. Walaupun begitu, manusia tidak boleh menyembah harta dan menjadikannya sebagai tujuan hidup dunia dan lupa mengabdikan kepada Allah.
- Hadis-hadis ini secara tegas melarang penahanan atau penimbunan harta, me-nasionalisasi-kan (seperti sistem komunis) atau mengganggu harta seseorang oleh pemerintah tanpa alasan yang tegas.


PENGERTIAN HARTA MENURUT ULAMA ATAU DALAM FIQH

- Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.(Nasrun Haroen et.All:2003)
- Apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. (Ulama Hambali)
- Barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih dianggap harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka. (Imam Syafi'i)
- Tidak ada yang bias disebut mal (harta) kecuali apa-apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya. Harta itu mengandung nilai.(as-Suyuti)
- Sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat dapat dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat konkret. (madzab Hanafi)

PENGERTIAN HARTA MENURUT ULAMA ATAU DALAM FIQH

- Hasbi ash-Shiddiqy membuat kesimpulan, bahwa yang termasuk harta ialah:
 - Nama bagi selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiar.
 - Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia.
 - Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
 - Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga).
 - Sesuatu yang berwujud.
 - Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Pandangan Islam terhadap Harta



**HARTA ADALAH ALAT UNTUK
MENCAPAI TUJUAN**

Pandangan Islam terhadap Harta

Islam telah menetapkan hukum-hukum bagi masing-masing peruntukan harta itu yang menjamin harta tetap sebagai pelayan manusia untuk dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain; bukan sebaliknya, yaitu manusia menjadi hamba dan pelayan harta yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

KEDUDUKAN HARTA DALAM ISLAM...

- Kepemilikan
- Harta sebagai amanah dari Allah SWT
- Harta sebagai perhiasan hidup manusia
- Harta sebagai ujian keimanan
- Harta sebagai bekal ibadah
- Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a'mal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-aturan-Nya

ASAS POKOK TENTANG HARTA DALAM EKONOMI ISLAM



PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM

Pengelolaan Harta yang Dihalalkan

- **Pembelanjaan Harta (Infaqul Mal)**
- **Pengembangan Harta (Tanmiyatul Mal)**

Pengelolaan Harta yang Diharamkan

- **Riba**
- **Ihtikar (menimbun di saat orang membutuhkan)**
- **Penipuan**
- **Berdagang barang-barang yang diharamkan**
- **Segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlaq**

PENGELOLAAN HARTA YANG DIHALALKAN

- **Pembelanjaan Harta (Infaqul Mal):** pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki
- **Pengembangan Harta (Tanmiyatul Mal):** kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki.


PENGELOLAAN HARTA YANG DIHARAMKAN

- Riba
- Ihtikar (menimbun disaat orang membutuhkan)
- Penipuan
- Berdagang barang-barang yang diharamkan
- Segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlak

DISTRIBUSI DAN KEPEMILIKAN HARTA

Hukum-hukum distribusi harta dalam Islam mencakup sebuah pemahaman yang unik, yaitu kepemilikan umum.

KEPEMILIKAN DALAM NEGARA KHILAFAH



KEPEMILIKAN UMUM...

- a. Harta yang dari sisi pembentukannya tidak mungkin dimiliki secara individu, seperti sungai, danau, laut, dsb.
- b. Apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti jalan, masjid, dsb
- c. Barang tambang yang depositnya banyak dan tidak terputus; baik yang berbentuk padat, cair maupun gas; baik tambang dipermukaan maupun di dalam perut bumi. Semuanya merupakan kepemilikan umum.

KEPEMILIKAN NEGARA...

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-shari' dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

- Harta ghanimah, anfal fay' dan khumus
- Harta yang berasal dari kharaj
- Harta yang berasal dari jizyah
- Harta yang berasal dari daribah (pajak)
- Harta yang berasal dari ushur
- Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla)
- Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'
- Harta lain milik negara

KEPEMILIKAN INDIVIDU...

- *Kepemilikan individu* adalah harta yang pengelolaannya diserahkan kepada individu, pada selain harta milik umum.
- Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam:
 - harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli)
 - pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif)
 - penggunaan yang bermanfaat (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)
 - penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi.

Perbedaan harta dalam akuntansi syariah & akuntansi konvensional

Pembagian Harta Menurut Konsep Akuntansi Konvensional		Pembagian Harta Menurut Konsep Akuntansi Islam			
		Segi Tujuan dan Segi Pemakaian		Segi Penilaian	
Harta Tetap (ushul tsabitah)	Harta Bergerak (ushul mutadwilah)	Muamalah	Diambil Manfaatnya	Bernilai	Tidak Mengandung Nilai

Perbedaan Aset antara Akuntansi Syariah dan Konvensional

- akuntansi konvensional Assets (harta) dibedakan atas dua hal yakni harta lancar (current assets) dan harta tetap (fixed assets),
- akuntansi syariah harta terbagi atas harta berupa uang (cash), harta berupa barang (stock) yang kemudian dibagi kembali menjadi harta dagang dan harta milik

PEMBAGIAN HARTA MENURUT KONSEP AKUNTANSI ISLAM

TUJUAN & SEGI
PEMAKAIAN

- MUAMALAH
- DIAMBIL MANFAATNYA

PENILAIAN

- HARTA YANG MEMILIKI NILAI
- HARTA YANG TIDAK MEMILIKI NILAI

KLASIFIKASI HARTA

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah

- Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen.
- Harta bergerak adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.

PEMBAGIAN HARTA DARI SEGI BENDA

- *maal mutaqawwim dan maal gair mutaqawwim*
- *maal manqul dan 'uqar*
- *maal mamluk dan maal mubah*
- *maal khass dan maal 'amm*
- *maal misli dan maal qimi*
- *maal istihlaki dan maal gair istihlaki*
- *usul dan simar*
- *maal qabil lil al-qismah dan maal gair qabil lil al-qismah*

PSAK SYARIAH MENGENAI HARTA

- Definisi dan Sifat Harta (poin 75-81,104)
- Pengakuan Asset (poin 116,117)
- Posisi Asset dalam Neraca
 - a. Pembagian asset lancar dengan tidak lancar dan jangka pendek dengan jangka panjang terdapat dijelaskan pada nomor 101 poin 44,45,46
 - b. Klasifikasi asset lancar diuraikan pada PSAK nomor 101 poin 47,48

AKUN-AKUN DALAM HARTA

- a. Kas;
- b. Penempatan pada Bank Indonesia;
- c. Giro pada bank lain,
- d. Penempatan pada bank lain;
- e. Efek-efek;
- f. Piutang:
 - (i) piutang *murabahah*;
 - (ii) piutang *salam*;
 - (iii) piutang *istishna'*;
 - (iv) piutang pendapatan *ijarah*;
- g. Pembiayaan:
 - (i) pembiayaan *mudharabah*;
 - (ii) Pembiayaan *musyarakah*;
- h. Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);
- i. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*;
- j. Aset *istishna* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna*);
- k. Penyertaan;
- l. Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan
- m. Aset lain.